



P U T U S A N

No. 1030 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H A S A N;**
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/Tgl. lahir : 29 Tahun/ 4 April 1984;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Pasir RT. 008/003,
Kelurahan Cikeray, Kecamatan Cibeber
Kota Cilegon Banten;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 07 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tahap Pertama, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tahap Kedua, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 26 Desember 2013
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 25 Januari 2014
- 11 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014
- 12 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1280/2014/S.510.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2014;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1281/2014/S.510.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Mei 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2014;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1914/2014/S.510.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 6 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2014;
- 16 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1915/2014/S.510.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 6 Agustus 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 September 2014;

yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASAN bersama-sama dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHYUDIN (penuntutan terpisah) sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu menyerahkan kartu Automatic Teller machine (Kartu ATM) Bank Central Asia (BCA) rekening Nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* kepada saksi CAESAR MUHNI RIZAL untuk diserahkan kepada saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Kasubi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang) untuk menerima pemberian uang dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL kepada saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) yang bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI Bin HIFNI TOHIR,ST (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) agar tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui:
 - a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor:
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
 - b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
 3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang “Lost and Found” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa HASAN memiliki rekening di Bank Central Asia (BCA) nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN yang dibuka di Kantor Cabang Wisma Milenia, dan setelah berhenti bekerja dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada Terdakwa HASAN untuk menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM berikut Nomor PIN.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan. Selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Hand Phone, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “ Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang“ ? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak

bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone “.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang tersebut berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?“ Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab CAESAR MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “ tolonglah bang, kalau bisa



memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya “ saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “ entar kalau kenapa-kenapa diluar, saya tanggungjawab “ kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ ya sudahlah” .

- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “ JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ah jangan ah, entar ribet” oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ya sudahlah” .
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Circle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta *Nomor Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1	Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2	Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3	Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000
4	Tanggal 01 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5	Tanggal 07 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6	Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp.105.000.000</u>

Total Rp.653.000.000;

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Karim kasim II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

- 1 Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 2 Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 3 Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 4 Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;
- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan menggunakan kartu ATM dari rekening nomor 0050546896 Atas nama HASAN yang telah diserahkan oleh terdakwa HASAN kepada Saksi CAESAR MUHNI RIZAL dimaksudkan agar saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen kantor Pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari Saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak yaitu :

- 1 pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- 1 pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.”
- 2 pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:

- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Perbuatan terdakwa HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N

KEDUA ;

Bahwa terdakwa HASAN, Sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pembantuan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HASAN memiliki rekening di Bank Central Asia (BCA) nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN yang dibuka di Kantor Cabang Wisma Milenia, dan setelah berhenti bekerja dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada Terdakwa HASAN untuk menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM berikut Nomor PIN.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan. Selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Hand Phone, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “ Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang” ? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone “.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang tersebut berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?“ Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “ tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya “ saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “ entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab “ kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan“ ya sudahlah .
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “ JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ah jangan ah, entar ribet” oleh ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ya sudahlah ”.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Circle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta *Nomor Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut agar pemberian uang kepada saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI yang meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak terdeteksi saksi CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada terdakwa HASAN untuk menyerahkan kartu ATM rekening BCA Nomor rekening 50546896 beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap



mentransfer uang hasil penjualan telepon selular yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang dilakukan atas bantuan dari saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI ke rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama HASAN tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1	Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2	Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3	Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000
4	Tanggal 01 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5	Tanggal 07 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6	Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp.105.000.000</u>

Total Rp.653.000.000

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
3. Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;

- Bahwa perbuatan melakukan pentransferan yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan menggunakan rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN yang diberikan oleh

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CAESAR MUHNI RIZAL kepada saksi ISMADI SETYAWAN dalam kaitannya pengurusan masuknya barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL berupa handphone yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Baddaruddin II Palembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HASAN dengan pidana penjara selama .4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220
 - 2 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230
 - 3 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810
 - 4 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310
 - 5 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650
 - 6 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790
 - 7 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320
- 9 20 (dua puluh) unit Iphone 4S
- 10 10 (sepuluh) unit Iphone 5
- 11 16 (enam belas) buah tas koper
- 12 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No : Pol. BG 511 UK
- 13 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal
- 14 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi
- 15 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat
- 16 Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 17 Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 18 Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin;

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 17 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
- 2 Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **HASAN** tersebut dari dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
- 3 Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **HASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220
 - 2 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230
 - 3 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810
 - 4 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310
 - 5 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650
 - 6 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790
 - 7 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520
 - 8 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320
 - 9 20 (dua puluh) unit Iphone 4S
 - 10 10 (sepuluh) unit Iphone 5
 - 11 16 (enam belas) buah tas koper
 - 12 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG511UK
 - 13 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal
 - 14 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi
 - 15 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat
 - 16 Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 17 Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 18 Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) ;
- Dipergunakan dalam perkara Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin;
- 8 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Januari 2014, Nomor 40/Pid.sus/2013/PN.PLG, yang diperbaiki sekedar mengenai urutan diktum putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;**



2Menyatakan terdakwa **HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;

3Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **HASAN** tersebut dari dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;

4Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **HASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) karena perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dibuktikan oleh Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan yang seharusnya dakwaan Kedua dari Penuntut Umum itu dibuktikan karena hal tersebut sudah secara jelas didakwakan oleh Penuntut Umum dan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga walaupun dalam penegakan hukum majelis hakim dalam membuat suatu putusan pengadilan harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tetapi harus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *quo* serta telah mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk dari Terdakwa yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *judex facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup didalam dakwaan Primer Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Pasal dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP;

Bahwa Terdakwa meminta bantuan Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahyudin dalam melaksanakan bisnisnya, Terdakwa menyerahkan ATM BCA yang berisi rekening Nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* kepada saksi CAESAR MUHNI RIZAL untuk diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO selaku Kasubsi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang;

Bahwa bisnis tersebut dijalankan Caesar dan Terdakwa untuk melewati Bandara Palembang, Caesar meminta bantuan fasilitas kepada Ismadi kemudian Ismadi minta bantuan pada Jimmi, PNS pada bandara tersebut agar tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik Caesar yang dibawa masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana tidak sesuai dengan kewajiban Iswadi dan Jimmi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 Agustus 2014 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveer) dalam menjatuhkan hukuman secara disparitas terhadap diri Terdakwa karena ternyata Terdakwa didakwa dalam dakwaan JPU secara bersama-sama dengan saksi Caesar Muhni Rizal dan telah dinyatakan oleh Judex Facti telah terpenuhi semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo;
- b Bahwa sekalipun penjatuhan hukuman atau pemidanaan menjadi kewenangan hakim pengadilan Judex Facti a quo, namun Judex Facti telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa adalah lebih ringan daripada Terdakwa Caesar Muhni Rizal sehingga hukuman tersebut dinilai terdapat disparitas hukuman yang bertentangan dengan hukum dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- c Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan masih mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya sebagai fakta hukum persidangan yaitu:
- Terdakwa bersama-sama saksi Caesar Muhni Rizal (terdakwa dalam perkara splitsing) telah mengetahui dan telah melakukan membuka

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan BCA dan ATM di Cabang Wisma Milenia Nomor: 0050546896 atas nama Milik Terdakwa;

- Buku Rekening BCA dan ATM atas nama Terdakwa tersebut telah diberikan kepada saksi Caesar Muhni Rizal dan saksi telah menempatkan sejumlah dana secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.653.000.000, dalam buku rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Buku dan Rekening BCA dan ATM milik Terdakwa tersebut oleh saksi Caesar Muhni Rizal memberikan kepada saksi Ismadi Setiawan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Kausbsi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dengan maksud agar saksi Ismadi Setiawan dapat membantu meloloskan barang pesanan saksi Caesar Muhni Rizal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - a Bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah didakwa secara bersama-sama saksi Caesar Muhni Rizal dalam pertimbangan Judex Facti telah terbukti atau terpenuhi semua unsur sebagaimana dalam putusan perkara a quo;
 - b Bahwa karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum., ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)